

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

UU No. 10 Tahun 1998 menyatakan "bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit dan lainnya". Sedangkan menurut pasal 1 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Kegiatan usaha perbankan syariah pada dasarnya merupakan perluasan jasa perbankan bagi masyarakat yang membutuhkan dan menghendaki pembayaran imbalan yang tidak di dasarkan pada sistem bunga, melainkan atas dasar prinsip syariah sebagaimana digariskan syariah (hukum) islam. Perbankan syariah dikatakan sebagai suatu sistem yang menyandarkan pada kesinambungan pertumbuhan ekonomi. Perbankan syariah mempunyai potensi dan peluang yang lebih besar dalam peranannya sebagai sumber pembiayaan bagi hasil perekonomian. Masyarakat sebagai pihak yang paling berperan, pada umumnya memiliki sikap tanggap terhadap berbagai bentuk pelayanan yang diberikan oleh masing-masing bank untuk menarik minat masyarakat. Minat dan kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank tidak terlepas dari keadaan keuangan bank, termasuk kesehatan bank tersebut.

Bank Syariah menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menjauhi praktik riba, untuk diisi dengan kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dari pembiayaan perdagangan. Industri perbankan syariah merupakan bagian dari sistem perbankan nasional yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian. Peranan perbankan syariah secara khusus antara lain sebagai perekat nasionalisme baru, artinya menjadi fasilitator jaringan usaha ekonomi kerakyatan, memberdayakan ekonomi umat, mendorong penurunan spekulasi di pasar keuangan, mendorong pemerataan pendapatan dan peningkatan efisiensi mobilitas dana (Muhamad, 2005: 16).

Tabel 1.1. Perbedaan Prinsip Antara Sistem Bunga dan Sistem Bagi Hasil

No	Faktor Perbedaan	Sistem Bunga	Sistem Bagi Hasil
1	Penentuan besarnya hasil	Sebelum kegiatan usaha dilakukan	Sesudah kegiatan usaha
2	Yang ditentukan sebelumnya	Besarnya bunga atau nilai hasil	Kesepakatan porsi atau bagian masing-masing pihak
3	Jika terjadi kerugian	Ditanggung pihak saja	Di tanggung kedua pihak
4	Perhitungan	Dari laba yang diserahkan bersifat fixed	Dari untung yang di peroleh

Sumber: Sulham dan Siswanto (2014:129)

Menurut pasal 1 ayat (7) UU 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan

Rakyat Syariah. Berdasarkan status pendirian sistem syariahnya Bank Syariah dibedakan atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS). Pada BUS statusnya independen dan tidak bernaung di bawah sistem perbankan konvensional. Sementara UUS statusnya tidak independen dan masih bernaung di bawah aturan manajemen perbankan konvensional.

Tabel 1.2. Perkembangan Bank Syariah

	2014	2015	2016	2017
Jumlah BUS	13	13	13	13
Jumlah Kantor	1.401	1745	1.998	2.139
Jumlah UUS	24	24	23	23
Jumlah Kantor	336	517	590	425
Jumlah BPRS	155	158	163	163
Jumlah Kantor	364	401	402	425
Total Kantor	2.101	2663	2.990	2.989

Sumber : BI diolah kembali

Dari tabel 1.2 dapat dilihat adanya krisis moneter yang terjadi pada pertengahan tahun 1997 membawa dampak terhadap struktur perekonomian terutama struktur keuangan dan perbankan. Hal ini menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional. Sehingga puluhan bank konvensional banyak yang di tutup dan di merger, sementara bank syariah justru berkembang. Sebelum krisis hanya ada satu Bank Umum Syariah (BUS) dan 9 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPR), sampai dengan bulan Desember 2014. Industri perbankan syariah telah mempunyai jaringan sebanyak 13 Bank Umum Syariah (BUS), 24 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 163 BPRS, dengan total jaringan kantor mencapai 2.989 kantor yang tersebar di hampir seluruh Indonesia. Industri perbankan syariah mampu menunjukkan pertumbuhan yang tinggi dengan

rata-rata sebesar 40,2% pertahun dalam 4 tahun terakhir (2014-2017), sementara rata-rata pertumbuhan perbankan nasional hanya sebesar 16,7% pertahun. Oleh karena itu, industri perbankan syariah di juluki sebagai *the fastest growing industry*. (Bank Indonesia).

Hal ini diperkuat dengan lahirnya undang-undang syariah dalam pasal 1 ayat (1) UU Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah menyatakan, Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Mengingat begitu pesatnya pertumbuhan dan ketatnya persaingan perbankan syariah di Indonesia, maka pihak Bank Syariah perlu meningkatkan kinerjanya agar dapat menarik investor dan nasabah, serta dapat tercipta perbankan dengan prinsip syariah yang sehat dan efisien. Salah satu indikator untuk menilai kinerja keuangan suatu bank adalah dengan melihat profitabilitasnya. Hal ini terkait sejauh mana bank menjalankan usahanya secara efisien. Efisiensi diukur dengan membandingkan laba yang diperoleh dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba. Semakin tinggi profitabilitas suatu bank, maka semakin baik pula kinerja bank tersebut (Setiawan, 2009:2).

Kinerja keuangan bank merupakan gambaran kondisi keuangan bank pada suatu periode tertentu baik mencakup aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dananya. Kepercayaan dan loyalitas pemilik dana maupun penyaluran dananya. Kepercayaan dan loyalitas pemilik dana terhadap bank merupakan faktor yang sangat membantu dan mempermudah pihak manajemen bank untuk

menyusun strategi bisnis yang baik. Sebaliknya para pemilik dana yang kurang menaruh kepercayaan kepada bank yang bersangkutan maka loyalitasnya pun sangat tipis, hal ini sangat tidak menguntungkan bagi bank yang bersangkutan karena para pemilik dana sewaktu-waktu dapat menarik dananya dan memindahkannya ke bank lain.

Penilaian terhadap kinerja suatu bank dapat dilakukan dengan melakukan analisis terhadap laporan keuangannya. Laporan keuangan bank berupa neraca memberikan informasi kepada pihak di luar bank, misalnya bank sentral, masyarakat umum dan investor mengenai gambaran posisi keuangannya, yang lebih jauh digunakan pihak eksternal untuk menilai besarnya resiko yang ada pada suatu bank. Laporan laba rugi memberikan gambaran mengenai perkembangan bank yang bersangkutan. Informasi mengenai kondisi suatu bank dapat digunakan oleh pihak-pihak tersebut untuk mengevaluasi kinerja bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan manajemen resiko. Perkembangan kondisi bank perlu ditinjau ulang secara periodik untuk menyesuaikan kondisi terkini dengan tujuan agar lebih mencerminkan kondisi bank saat ini dan di waktu yang akan datang.

Profitabilitas digunakan untuk mengukur efektivitas manajemen berdasarkan hasil pengembalian yang dihasilkan dari pinjaman dan investasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas bank dapat bersumber dari berbagai kinerja profitabilitas ditunjukkan beberapa indikator. Rasio profitabilitas yang penting bagi bank adalah *Return On Asset (ROA)*. ROA penting bagi bank karena *Return On Asset (ROA)* digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan

di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. *Return On Asset* (ROA) merupakan rasio antar laba sesudah pajak terhadap total aset. Semakin besar ROA menunjukkan kinerja perusahaan semakin baik, karena tingkat kembalian (*return*) semakin besar. Rasio-rasio keuangan yang mempengaruhi ROA adalah *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR).

Kualitas aktiva dalam hal ini diproyeksikan dengan *Non Performing Financing* (NPF) dijadikan variabel yang mempengaruhi profitabilitas karena mencerminkan resiko pembiayaan. Semakin tinggi resiko ini, menunjukkan kualitas pembiayaan bank syariah semakin buruk. Pengelolaan pembiayaan sangat diperlukan oleh bank, mengingat fungsi pembiayaan sebagai penyumbang pendapatan terbesar bagi bank syariah (Suhada, 2009).

Variabel berikutnya untuk mengukur *Return On Asset* (ROA) adalah *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang merupakan indikator permodalan dijadikan variabel yang mempengaruhi *Return On Asset* (ROA) didasarkan hubungannya dengan tingkat resiko bank. Kecukupan modal berkaitan dengan penyediaan modal sendiri yang diperlukan untuk menutup resiko kerugian yang mungkin timbul dari pergerakan aktiva bank yang pada dasarnya sebagian besar dana berasal dari dana pihak ketiga atau masyarakat (Sinungan, 2000:162).

Financing to Deposit Ratio (FDR) variabel yang mempengaruhi penilaian *Return On Asset* (ROA). Penelitian Setiawan (2009) menunjukkan hasil yang tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank. Berdasarkan hasil dari

penelitian tersebut menunjukkan adanya hasil yang tidak konsisten sehingga perlu dilakukan penelitian lanjutan.

Penelitian ini dilakukan untuk “Faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas Bank Syariah di Indonesia periode tahun 2014-2017”. Adapun variabel-variabel yang digunakan antara lain, variabel permodalan yaitu *Capital Adequacy Ratio* (CAR), likuiditas yaitu *Financing to Deposit Ratio* (FDR), variabel kualitas aktiva diukur dengan *Non Performing Finance* (NPF) dan variabel Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO). Profitabilitas diukur dengan *Return On Asset* (ROA) untuk mengetahui kinerja aset yang dimiliki bank syariah dalam memperoleh laba.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penelitian ini mengambil judul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia (Studi kasus Bank Syariah yang terdaftar di BEI periode tahun 2014-2017).”

1.2. Batasan Masalah

Banyak faktor yang mempengaruhi *Return On Aset* (ROA). Penelitian ini ini dibatasi pada rasio keuangan yang mempengaruhi *Return On Asset* (ROA) yaitu *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Dalam penelitian ini populasi juga dibatasi pada bank syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2014-2017.

1.3. Perumusan Masalah

Penilaian terhadap kinerja keuangan pada bank sangat penting bagi setiap *stakeholder* bank tersebut. Kinerja bank dapat memberikan kepercayaan kepada

deposan dan investor guna menyimpan dananya. *Return On Asset* (ROA) penting bagi bank karena ROA digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah adanya perbedaan variabel yang berpengaruh terhadap profitabilitas suatu bank dengan empirisnya, dan terdapat perbedaan hasil penelitian terkait dengan faktor-faktor rasio keuangan yang mempengaruhi profitabilitas pada bank syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka dapat dirumuskan masalah penelitian ini yaitu, bagaimanakah pengaruh CAR, NPF, BOPO dan FDR secara parsial terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia ?

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah membahas rumusan masalah penelitian yang ada, yang menjadi tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pengaruh CAR, NPF, BOPO dan FDR secara parsial terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.

1.5. Manfaat Penelitian

1.5.1. Bagi Perbankan

Bank yang berkepentingan dapat mengetahui kinerja keuangan, serta dapat digunakan sebagai salah satu sarana dalam menetapkan strategi usaha di waktu yang akan datang.

1.5.2. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini merupakan penerapan ilmu yang diperoleh selama menempuh perkuliahan dan menambah pengetahuan serta wawasan khususnya yang berkaitan dengan akuntansi keuangan. Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata 1 STIE Widya Gama Lumajang.

1.5.3. Bagi Pihak lain

- a. Memberikan wawasan kepada pembaca tentang wacana perbankan baik sistem maupun permasalahannya.
- b. Memberikan informasi tentang kinerja keuangan pada bank syariah.
- c. Sebagai salah satu informasi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perbankan.

